

Advokasi Kebijakan Pencegahan Perdagangan Manusia di Kabupaten Bandung Barat

Zairusi*, Kurniawati, Fitriana Sidikah Rachman, I Gede Putra Muliawan,
Dewi Andhani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan No. 116,
Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40261, Indonesia.

*zairusi89@gmail.com

Article History:

Received	: 09/12/2025
Received in revised form	: 30/03/2026
Accepted	: 31/03/2026

Abstract: *This study aims to analyse policy advocacy for the prevention of human trafficking in West Bandung Regency using the Advocacy Coalition Framework (ACF) theoretical framework. The research focuses on how local actors such as village governments, village councils, family welfare movements, community leaders, and community institutions play a role in forming advocacy coalitions, as well as how values, beliefs, and policy learning processes influence the effectiveness of human trafficking prevention policy implementation at the village level. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data was obtained through in-depth interviews with village stakeholders, direct observation of advocacy practices, policy documentation, and field notes. This approach was chosen to provide a contextual and naturalistic understanding of social phenomena, in line with Denzin and Creswell's view emphasising the importance of interpreting meaning in its natural context. This study does not aim to test hypotheses, but rather to systematically describe the objective conditions in the field, thereby explaining the dynamics of interaction between local actors in addressing the issue of human trafficking. The results of the study indicate that West Bandung Regency has a high level of vulnerability to human trafficking due to socio-economic factors, limited information, and high migrant worker mobility. Policy advocacy at the village level has proven to be effective in strengthening community protection through the formation of coalitions of local actors, the unification of values for the protection of vulnerable groups, and a continuous policy learning process. The research conclusion emphasises that the application of ACF provides an appropriate theoretical framework for understanding the dynamics of policy advocacy at the local level, while also demonstrating that policy change requires cross-actor cooperation, national regulatory support, and consistent long-term advocacy.*

Keywords: *Policy Advocacy; Human Trafficking; West Bandung Regency; Advocacy Coalition Framework (ACF); Public Policy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan kerangka teori Advocacy Coalition Framework (ACF). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana aktor lokal seperti pemerintah desa, BPD, PKK, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan berperan dalam membentuk koalisi advokasi, serta bagaimana nilai, keyakinan, dan proses pembelajaran kebijakan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan desa, observasi langsung terhadap praktik advokasi, dokumentasi kebijakan, serta catatan lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang kontekstual dan naturalistik terhadap fenomena sosial, sesuai dengan pandangan Denzin dan Creswell yang menekankan pentingnya interpretasi makna dalam konteks alaminya. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggambarkan secara sistematis kondisi objektif di lapangan, sehingga mampu menjelaskan

dinamika interaksi antar aktor lokal dalam menghadapi isu perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan manusia akibat faktor sosial-ekonomi, keterbatasan informasi, dan tingginya mobilitas pekerja migran. Advokasi kebijakan di tingkat desa terbukti mampu memperkuat perlindungan masyarakat melalui pembentukan koalisi aktor lokal, penyatuan nilai perlindungan terhadap kelompok rentan, serta proses pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan ACF memberikan kerangka teoritis yang tepat untuk memahami dinamika advokasi kebijakan di tingkat lokal, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan kebijakan membutuhkan kerja sama lintas aktor, dukungan regulasi nasional, dan konsistensi advokasi jangka panjang.

Kata kunci: Advokasi Kebijakan; Perdagangan Manusia; Kabupaten Bandung Barat; Advocacy Coalition Framework (ACF); Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Setiap tanggal 2 Desember, dunia memperingati Hari Internasional Penghapusan Perbudakan (A, 2024). Namun, hadirnya modernisasi tidak serta-merta menjadikan praktik perbudakan sekadar catatan sejarah, sebab realitas menunjukkan bahwa hingga kini perbudakan masih berlangsung dalam berbagai bentuk dan salah satunya mendorong terjadinya perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara karena hampir seluruh negara memiliki catatan kasus di wilayahnya (Wulandari et al., 2014). Sehingga isu human trafficking bukanlah hal baru, tetapi isi yang kini kembali mencuat sebagai bentuk perbudakan modern, sehingga mendapat perhatian serius tidak hanya dari pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan transnasional yang hangat diperbincangkan di tingkat regional maupun global (Virginialembong, Roy V, 2025).

Di Indonesia, praktik ini semakin memprihatinkan karena banyak menysasar kelompok rentan, khususnya anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, tercatat 1.224 kasus perdagangan anak sepanjang 2020–2022 dengan modus utama berupa eksploitasi seksual dan pekerja anak. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak perlindungan atas diri pribadi (Setiawan, 2023).

Salah satu wilayah Indonesia yang rentan dalam perdagangan manusia adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat sendiri merupakan

salah satu wilayah di Jawa Barat dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan manusia. Faktor sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, ditambah tingginya mobilitas warga untuk bekerja ke luar negeri, menjadikan daerah ini sebagai lokus rawan perdagangan orang. Banyak calon pekerja migran, khususnya perempuan dan anak-anak, berangkat melalui jalur non-prosedural tanpa pemahaman memadai mengenai risiko yang dihadapi. Situasi ini semakin diperburuk oleh perekrutan berbasis jaringan informal tanpa mekanisme pengawasan, sehingga warga desa sering menerima informasi yang bias, tidak lengkap, bahkan manipulatif. Kondisi ini sejalan dengan kajian Nuraeny (Nuraeny, 2017) yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran belum terbebas dari tenaga kerja ilegal dan perdagangan orang, sehingga pencegahan menuntut sinergi antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

Walaupun pemerintah pusat telah menetapkan kerangka perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-TPPO), pelaksanaannya di tingkat desa di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, advokasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan berjalan efektif di daerah. Advokasi ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa, BPD, PKK, dan lembaga kemasyarakatan dalam memperkuat kapasitas, memperbaiki koordinasi lintas lembaga, serta menyediakan informasi dan edukasi yang terstruktur bagi masyarakat. Dengan adanya advokasi yang konsisten, kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal dapat diperkecil sehingga perlindungan terhadap kelompok rentan benar-benar terwujud di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana advokasi kebijakan pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat dijalankan pada tingkat desa dengan menggunakan kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF). Secara khusus, penelitian ini berupaya memahami dinamika subsystem kebijakan, peran dan interaksi aktor dalam koalisi advokasi, sistem keyakinan (*belief system*) yang mendasari praktik advokasi, proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang terjadi dalam

masyarakat, serta pengaruh faktor eksternal dalam membentuk efektivitas advokasi kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini secara implisit mengkaji bagaimana berbagai elemen tersebut saling berinteraksi dalam membentuk praktik advokasi kebijakan di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam analisis advokasi kebijakan pencegahan perdagangan orang pada konteks desa, yang masih jarang dikaji dalam studi kebijakan publik di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada tingkat nasional atau kelembagaan formal misalnya Bromfield & Capous-Desyllas (Bromfield, N. F., & Capous-Desyllas, 2012), yang menerapkan ACF pada pembentukan kebijakan antiperdagangan manusia di Amerika Serikat melalui wawancara dengan aktor kebijakan tingkat nasional, sementara penelitian ini menyoroti dinamika interaksi antaraktor lokal, proses pembelajaran kebijakan, serta internalisasi nilai perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap kajian pencegahan perdagangan orang, tetapi juga memperluas penerapan ACF dalam memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan, dinegosiasikan, dan diinternalisasi pada tingkat komunitas.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan dan permasalahan (SL. Harjanta, 2020). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan dan permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena *advokasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat*. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara akurat kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (Moleong, 2017)

penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi yang bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami situasinya di lapangan (Nine Septya Anggraini, 2021). Menurut Creswell (Creswell, 2014) pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, khususnya terkait interaksi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan kelompok rentan dalam menghadapi isu perdagangan manusia.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengeksplorasi dan memahami variabel secara independen berdasarkan konteks aktual di Kabupaten Bandung Barat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir (Nazir, 2013), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif terhadap efektivitas advokasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia di tingkat desa.

Sedangkan menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) metode ini sangat sesuai untuk penelitian sosial yang bertujuan memahami perilaku, interaksi, dan struktur sosial secara mendalam. Sejalan dengan Denzin (Denzin NK, 2009) penelitian kualitatif merupakan pendekatan interpretatif dan naturalistik yang berupaya memahami makna suatu fenomena dalam konteks alaminya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menafsirkan dunia berdasarkan perspektif subjek yang diteliti, yaitu masyarakat desa, aparat pemerintah, dan lembaga lokal yang terlibat dalam advokasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori Advocacy Coalition Framework (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, 2009). Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk, dipertahankan, dan berubah melalui interaksi koalisi advokasi yang terdiri dari berbagai aktor dengan nilai, keyakinan, dan tujuan yang sama. Kerangka ini dikemukakan bersama konsep policy-oriented learning oleh Sabatier (Sabatier, 1988), dan perkembangannya telah ditinjau, antara lain, oleh Wellstead (Wellstead, 2017) melalui analisis bibliometrik atas publikasi yang mengutip karya tersebut. Dalam konteks penelitian ini, policy subsystem adalah

arena kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat; advocacy coalition meliputi pemerintah desa, BPD, PKK, tokoh masyarakat, LSM, dan akademisi; belief system berupa nilai perlindungan terhadap anak, perempuan, dan pekerja migran; policy-oriented learning tercermin dalam proses pembelajaran antar aktor untuk memperbaiki strategi advokasi; serta external events berupa sorotan media, data kasus TPPO, dan regulasi nasional seperti UU No. 18 Tahun 2017 dan Perpres No. 22 Tahun 2022.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan memastikan bahwa setiap informan memberikan persetujuan (informed consent) sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Peneliti juga berupaya menjaga objektivitas serta menghindari bias dalam proses pengumpulan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Jawa Barat yang terbentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.305 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan. Secara geografis, Bandung Barat berada di kawasan peralihan antara perkotaan dan pedesaan, dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh daerah perdesaan dan pegunungan. Kondisi ini menjadikan masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas tinggi, terutama dalam hal migrasi tenaga kerja ke luar daerah maupun ke luar negeri.

Secara sosial-ekonomi, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat bekerja di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga. Namun, keterbatasan lapangan kerja formal serta rendahnya akses terhadap informasi migrasi yang aman membuat sebagian warga memilih jalur non-prosedural untuk bekerja di luar negeri. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan calon pekerja migran.

Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori daerah yang rawan terhadap praktik perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang

saling berkaitan. Pertama, tingginya mobilitas pekerja migran, di mana banyak warga desa memilih berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi. Kedua, keterbatasan informasi yang dimiliki masyarakat desa membuat mereka mudah terpengaruh oleh jaringan perekrutan informal yang sering menyampaikan informasi bias atau manipulatif. Ketiga, faktor ekonomi juga berperan besar, karena tingkat kemiskinan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak mendorong warga untuk mengambil risiko migrasi non-prosedural. Selain itu, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan keluarga miskin menjadi target utama jaringan perdagangan orang, sehingga memperkuat posisi Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan manusia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith, kebijakan publik terbentuk dan berubah melalui interaksi koalisi aktor yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Semakin kompleks suatu kebijakan, semakin besar pula tantangan dalam implementasinya, terutama jika melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Namun, jika kebijakan tersebut dijalankan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis komunitas, maka hambatan dapat diminimalkan (Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, 2009).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat adalah rendahnya literasi keselamatan publik masyarakat desa. Banyak warga yang belum memahami prosedur migrasi aman, tidak mampu membedakan perekrutan legal dan ilegal, serta lebih percaya pada informasi dari sponsor informal dibandingkan kanal resmi pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dengan pemahaman masyarakat lokal (Nazir, 2013; Sugiyono, 2019).

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat, terutama perempuan dan calon pekerja migran, mengalami kesulitan dalam mengakses informasi resmi dan memahami dokumen keberangkatan. Kelompok lanjut usia dan warga dengan tingkat literasi digital rendah juga menghadapi hambatan dalam menerima informasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan Denzin (Denzin, N. K., & Lincoln, 2009) bahwa kebijakan yang bersifat kompleks membutuhkan

pendekatan interpretatif dan naturalistik agar dapat dipahami oleh masyarakat dalam konteks alaminya.

Namun, aktor lokal di Kabupaten Bandung Barat seperti pemerintah desa, BPD, PKK, dan tokoh masyarakat telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui program advokasi kebijakan. Mereka melakukan sosialisasi, dialog komunitas, dan pelatihan literasi keselamatan publik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Weible, (Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, 2009) yang menekankan pentingnya *policy-oriented learning*, yaitu proses pembelajaran antar aktor untuk memperbaiki strategi advokasi. Dengan adanya pelatihan dan edukasi, masyarakat mulai memahami perbedaan perekrutan formal dan informal, serta lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan.

Pendekatan berbasis komunitas ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya keselamatan publik. Sejalan dengan penelitian Mulgan (Mulgan, 2015) inovasi kebijakan hanya dapat diterima secara luas jika disertai dengan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan ACF dalam konteks Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan bahwa koalisi aktor lokal mampu menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Berikut pembahasan dari masing-masing poin teori yang dikembangkan oleh dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith

1. *Policy Subsystem* (Arena Kebijakan)

Kabupaten Bandung Barat menunjukkan dinamika yang signifikan sebagai arena kebijakan dalam implementasi pencegahan perdagangan orang, khususnya pada level desa sebagai subsystem kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, ditemukan bahwa desa berfungsi sebagai titik awal interaksi masyarakat dengan kebijakan publik, terutama dalam konteks migrasi tenaga kerja. Salah satu aparat desa menyatakan, *"Kalau warga mau berangkat kerja ke luar negeri, biasanya pertama datang ke kantor desa untuk tanya prosedurnya."* Temuan ini mengindikasikan bahwa desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam penyebaran informasi dan interpretasi kebijakan.

Namun demikian, proses implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap regulasi nasional, seperti UU No. 18 Tahun 2017 dan Perpres No. 22 Tahun 2022 tentang RAN-TPPO, menjadi hambatan utama. Aparat desa mengungkapkan bahwa *“banyak warga belum tahu jalur resmi, bahkan ada yang masih percaya calo karena dianggap lebih cepat.”* Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal (*policy core beliefs*) dengan praktik di tingkat akar rumput (*secondary aspects*), sebagaimana dijelaskan dalam kerangka ACF.

Dalam perspektif ACF, subsystem kebijakan di Bandung Barat terdiri dari berbagai aktor pemerintah desa, masyarakat, serta pihak informal seperti perantara atau calo yang memiliki sistem kepercayaan (*belief system*) berbeda. Pemerintah desa cenderung mengadopsi *policy core beliefs* yang selaras dengan kebijakan nasional, yakni perlindungan pekerja migran melalui prosedur resmi. Namun, masyarakat sering kali dipengaruhi oleh *deep core beliefs* terkait kebutuhan ekonomi mendesak, yang mendorong mereka memilih jalur cepat meskipun berisiko.

Interaksi antaraktor ini menciptakan arena kontestasi kebijakan, di mana desa menjadi ruang negosiasi antara norma formal dan praktik sosial. Dalam hal ini, desa berupaya menjalankan fungsi sebagai *policy broker*, yaitu menjembatani kepentingan pemerintah pusat dengan realitas lokal. Peran ini terlihat dari upaya aparat desa dalam memberikan edukasi tentang migrasi aman, meskipun keterbatasan kapasitas dan sumber daya masih menjadi kendala.

Lebih lanjut, lemahnya pemahaman regulasi di tingkat masyarakat menunjukkan bahwa proses *policy learning* dalam subsystem ini belum berjalan efektif. Informasi kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai pengetahuan kolektif, sehingga membuka ruang bagi praktik-praktik nonformal yang berpotensi mengarah pada perdagangan orang. Hal ini mempertegas bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga pada dinamika interaksi sosial dan distribusi pengetahuan di tingkat lokal.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa subsystem kebijakan di Kabupaten Bandung Barat bukan sekadar arena implementasi teknis, melainkan ruang kompleks di mana berbagai aktor dengan sistem kepercayaan berbeda berinteraksi, bernegosiasi, dan mempengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan ACF membantu mengungkap bahwa tantangan utama bukan hanya pada regulasi,

tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterjemahkan, dan dinegosiasikan dalam konteks sosial local. Penerapan ACF pada subsistem di negara berkembang sebelumnya juga menunjukkan bahwa sebagian asumsi kerangka ini perlu disesuaikan dengan konteks yang lebih bergejolak (Beverwijk, J., Goedegebuure, L., & Huisman, 2008) sehingga temuan di Kabupaten Bandung Barat perlu dibaca sesuai dengan karakteristik lokalnya.

2. *Advocacy Coalition* (Koalisi Advokasi)

Hasil temuan menunjukkan bahwa koalisi advokasi pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Bandung Barat terbentuk melalui keterlibatan berbagai aktor lokal dalam satu subsystem kebijakan yang saling berinteraksi. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator utama dengan menyediakan dukungan administratif dan legitimasi formal terhadap kegiatan advokasi, sekaligus menjalankan fungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan praktik di tingkat lokal. BPD turut berperan dalam fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa, khususnya dalam mencegah praktik perekrutan ilegal, meskipun koordinasi antaraktor masih belum terstruktur secara optimal. Di tingkat komunitas, kader PKK dan pemuda desa berfungsi sebagai aktor yang memperluas jangkauan advokasi dengan menyasar kelompok rentan, sementara tokoh masyarakat memanfaatkan otoritas moral dan sosialnya untuk memperkuat penerimaan pesan advokasi melalui pendekatan berbasis nilai agama dan norma lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa koalisi advokasi di Bandung Barat tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berbasis relasi sosial yang kuat di tingkat komunitas. Dalam kerangka *Advocacy Coalition Framework* (ACF), para aktor dalam koalisi ini dipersatukan oleh *belief system* yang relatif konsisten, terutama pada tingkat *deep core beliefs* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam *policy core beliefs* yang selaras dengan kebijakan nasional terkait perlindungan pekerja migran dan pencegahan perdagangan orang. Namun demikian, pada tingkat *secondary beliefs*, masih terdapat keterbatasan yang tercermin dalam lemahnya koordinasi antaraktor, belum optimalnya mekanisme penyebaran informasi, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur migrasi aman.

Dengan demikian, hasil temuan ini menegaskan bahwa efektivitas advokasi kebijakan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor dan kesamaan nilai, tetapi juga oleh kapasitas koordinasi dan proses *policy learning* dalam subsystem kebijakan. Meskipun koalisi advokasi telah memiliki fondasi nilai yang kuat, penguatan aspek kelembagaan dan distribusi pengetahuan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat local. Perhatian terhadap struktur dan praktik keterlibatan antaraktor ini sejalan dengan kajian koalisi penanggulangan perdagangan manusia di negara-negara Global South yang menelaah pelaksanaan kolaborasi lintas sektor beserta tantangannya (Foot, K. A., Sworn, H., & Alejano-Steele, 2019).

4. *Policy-Oriented Learning* (Pembelajaran Kebijakan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) di Kabupaten Bandung Barat berkembang melalui interaksi intensif antara aparat desa, kelompok masyarakat, dan aktor komunitas lainnya. Aparat desa menjelaskan bahwa pada awalnya sebagian besar warga belum memahami perbedaan antara jalur perekrutan formal dan informal, sehingga masih banyak yang mengandalkan informasi dari pihak tidak resmi. Namun, setelah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan dialog, mulai terlihat perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. Warga menjadi lebih aktif dalam mencari informasi terkait prosedur migrasi, lebih kritis terhadap tawaran pekerjaan yang mencurigakan, serta mulai melakukan verifikasi kepada pemerintah desa sebelum mengambil keputusan.

Wawancara dengan kelompok perempuan juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap risiko perdagangan orang. Mereka menyatakan bahwa sebelumnya informasi terkait dokumen keberangkatan dan prosedur resmi masih sangat terbatas, tetapi kini mulai memahami pentingnya kelengkapan dokumen serta risiko yang dapat terjadi jika menggunakan jalur tidak resmi. Perubahan ini juga diikuti dengan sikap yang lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerja, terutama yang datang dari pihak yang tidak jelas. Selain itu, aktor komunitas seperti kader dan pemuda desa mengamati bahwa masyarakat kini lebih terbuka untuk berdiskusi dan bertanya, yang sebelumnya jarang terjadi karena keterbatasan informasi dan rendahnya kesadaran.

Dalam perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF), temuan ini menunjukkan terjadinya *policy-oriented learning* yang tercermin dari perubahan

pada tingkat *secondary beliefs*, khususnya dalam cara masyarakat memahami dan merespons proses migrasi tenaga kerja. Pembelajaran ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga normatif, karena masyarakat mulai menginternalisasi nilai keselamatan dan perlindungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, advokasi kebijakan di tingkat desa berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran sosial yang mampu mengubah perilaku masyarakat secara bertahap melalui interaksi yang berkelanjutan antara aktor dalam subsystem kebijakan. Konsep pembelajaran kebijakan ini berakar pada kerangka awal ACF (Sabatier, 1988). Selain itu, peran informasi berbasis keahlian dalam subsystem kebijakan merupakan salah satu area pengembangan ACF (Funke, N., Huitema, D., Petersen, A., & Nienaber, 49 C.E.) sehingga peran aparat desa dan kader sebagai penyampai informasi dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

5. *External Events* (Faktor Eksternal)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor eksternal memainkan peran penting dalam mendorong dinamika advokasi kebijakan di Kabupaten Bandung Barat. Perangkat desa menjelaskan bahwa meningkatnya pemberitaan media mengenai kasus perdagangan orang berdampak langsung pada perubahan sikap masyarakat, di mana warga menjadi lebih waspada dan mulai mempercayai sumber informasi resmi dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur terhadap kasus-kasus aktual mampu meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap risiko perdagangan orang. Selain itu, keberadaan regulasi nasional seperti kebijakan perlindungan pekerja migran dan rencana aksi nasional memberikan landasan hukum yang kuat bagi aktor lokal dalam menjalankan advokasi. Aparat desa dan aktor komunitas merasa memiliki legitimasi yang lebih jelas untuk menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi, serta mendorong masyarakat mengikuti prosedur migrasi yang aman.

Dalam perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF), faktor eksternal ini dapat dipahami sebagai bagian dari *external subsystem events* yang mempengaruhi dinamika internal subsystem kebijakan. Sorotan media dan meningkatnya kasus TPPO berfungsi sebagai *shock* yang memicu perubahan perhatian publik, sementara regulasi nasional memperkuat *policy core beliefs* yang dianut oleh koalisi advokasi di tingkat lokal. Kombinasi tekanan eksternal ini

mendorong intensifikasi aktivitas advokasi sekaligus memperkuat proses *policy learning* di masyarakat. Dengan demikian, faktor eksternal tidak hanya berperan sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai katalis yang mempercepat perubahan perilaku aktor dan masyarakat dalam merespons isu perdagangan orang.

6. *Long-Term Perspective* (Perspektif Jangka Panjang)

Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam advokasi kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Kabupaten Bandung Barat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dari hasil wawancara dan observasi, terlihat bahwa proses advokasi tidak berlangsung secara instan, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan interaksi antaraktor dan perubahan pemahaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ACF relevan dalam menjelaskan proses perubahan kebijakan jangka panjang, terutama dalam konteks desa yang memiliki dinamika sosial yang kompleks. Keterterapan ACF di luar konteks demokrasi Barat telah dikaji sebelumnya, misalnya melalui tinjauan atas 27 aplikasi di 15 negara Afrika (Osei-Kojo, A., Ingold, K., & Weible, 2022) meskipun konteks desa di Indonesia memerlukan pengujian tersendiri. Selain itu, keterlibatan berbagai aktor lokal seperti pemerintah desa, BPD, kader PKK, pemuda, dan tokoh masyarakat memperlihatkan bahwa kerja sama lintas aktor menjadi elemen kunci dalam keberhasilan advokasi. Kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif.

Lebih lanjut, temuan juga menunjukkan bahwa advokasi kebijakan di Bandung Barat tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi berkembang menjadi proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang berkelanjutan. Masyarakat mulai menunjukkan perubahan dalam cara berpikir dan bertindak, terutama dalam memahami risiko perdagangan orang dan pentingnya prosedur migrasi yang aman. Dalam perspektif ACF, kondisi ini mencerminkan adanya penguatan *belief system* serta perubahan pada tingkat *secondary beliefs* melalui pengalaman dan interaksi sosial yang berulang. Dengan demikian, advokasi kebijakan berfungsi sebagai mekanisme pembentukan budaya keselamatan publik di tingkat komunitas. Secara keseluruhan, penerapan ACF terbukti mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pencegahan perdagangan manusia tidak hanya diimplementasikan secara formal, tetapi juga dinegosiasikan, dipelajari, dan diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik perdagangan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan calon pekerja migran. Faktor sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, keterbatasan akses informasi, serta tingginya mobilitas pekerja migran menjadi penyebab utama maraknya jalur non-prosedural yang membuka peluang eksploitasi. Melalui kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF), dapat dipahami bahwa kebijakan pencegahan perdagangan manusia di Bandung Barat berlangsung dalam sebuah *policy subsystem* yang melibatkan aktor lokal seperti pemerintah desa, BPD, PKK, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Koalisi ini disatukan oleh *belief system* berupa nilai perlindungan terhadap kelompok rentan, dan diperkuat melalui *policy-oriented learning* yang terjadi ketika masyarakat mulai memahami perbedaan perekrutan formal dan informal. Faktor eksternal seperti sorotan media, regulasi nasional, dan meningkatnya kasus TPPO menjadi katalis yang memperkuat urgensi advokasi kebijakan. Dengan demikian, advokasi kebijakan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya keselamatan publik. Penerapan ACF memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan membutuhkan kerja sama lintas aktor, pembelajaran berkelanjutan, serta dukungan regulasi nasional yang konsisten.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa agar dapat berfungsi optimal sebagai pusat informasi dan advokasi kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah desa harus diberikan pelatihan khusus mengenai prosedur migrasi aman dan mekanisme perlindungan pekerja migran. Selain itu, koordinasi lintas lembaga antara BPD, PKK, tokoh masyarakat, pemuda desa, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar advokasi kebijakan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Edukasi dan literasi publik juga harus dilakukan secara rutin, dengan fokus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan warga dengan literasi digital rendah. Pemanfaatan media sosial, aplikasi digital, dan jaringan

komunikasi desa dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi resmi mengenai migrasi aman dan bahaya perdagangan orang. Advokasi kebijakan juga harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan strategi advokasi dapat diperbaiki sesuai dinamika lapangan. Karena perubahan kebijakan membutuhkan waktu panjang, advokasi harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan generasi muda agar terbentuk budaya keselamatan publik yang berkelanjutan di masyarakat desa.

DAFTAR RUJUKAN

- A, F. (2024). Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan: 2 Desember. *Universitas Alma Ata*.
<https://kemahasiswaan.almaata.ac.id/index.php/2024/12/02/hari-internasional-untuk-penghapusan-perbudakan-2-desember/>
- Beverwijk, J., Goedegebuure, L., & Huisman, J. (2008). Policy change in nascent subsystems: Mozambican higher education policy 1993–2003. *Policy Sciences*, 41(4).
- Bromfield, N. F., & Capous-Desyllas, M. (2012). Underlying motives, moral agendas and unlikely partnerships: The formulation of the U.S. Trafficking in Victims Protection Act through the data and voices of key policy players. *Advances in Social Work*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2009). *The SAGE handbook of qualitative research (4th ed.)*. Sage Publications.
- Denzin NK, L. Y. (2009). *Handbook of Qualitative Research. Terjemahan Dariyatno dkk*. Pustaka Pelajar.
- Foot, K. A., Sworn, H., & Alejano-Steele, A. (2019). Structures and practices of cross-sector engagement in counter-human trafficking coalitions in the Global South. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*.
- Funke, N., Huitema, D., Petersen, A., & Nienaber, S. (49 C.E.). The roles of experts and expert-based information in the Advocacy Coalition Framework: Conceptual and empirical considerations based on the acid mine drainage case study in Gauteng, South Africa. *Policy Studies Journal*, 3.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2015). *Social innovation: How societies find the power to change*. Policy Press.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nine Septya Anggraini, R. (2021). Peran Pengelola Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah Saat Pandemi Covid-19 Studi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2).
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4536>
- Nuraeny, H. (2017). Trafficking of migrant workers in Indonesia: A legal enforcement and economic perspective of prevention and protection efforts. *European Research Studies Journal*, 20(4B).

- Osei-Kojo, A., Ingold, K., & Weible, C. M. (2022). The Advocacy Coalition Framework: Lessons from applications in African countries. *Politische Vierteljahresschrift*, 63(2).
- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168.
- Setiawan, R. F. (2023). Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum positif. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*.
- SL. Harjanta. (2020). Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo, Realisasi Janji Kampanye Bupati Hasto Wardoyo Di Tahun Pertamapemerintahan Periode Ke Dua. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(1).
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4516>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Virginialembong, Roy V, V. A. (2025). *A Case Study of Indonesian Government Digital Transformation: Improving Public Service Quality through E-Government Implementation*.
- Weible, C. M., Sabatier, P. A., & McQueen, K. (2009). Themes and variations: Taking stock of the advocacy coalition framework. *Policy Studies Journal*.
<https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x>
- Wellstead, A. (2017). Plus ça change, plus c'est la même chose? A review of Paul Sabatier's "An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein." *Policy Sciences*.
- Wulandari, C., Wicaksono, S. S., Hukum, F., & Negeri, U. (2014). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*. 15–26.